

# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 8 TAHUN 2023



TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
( KPMD )  
TAHUN 2023  
DESA KUTASARI  
KECAMATAN KUTASARI  
KABUPATEN PURBALINGGA



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI  
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 141 / Q TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA KUTASARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa masa bakti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa KPMD tahun 2022 sudah berakhir;
  - b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga masa bhakti 2023
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
7. Peraturan Desa Kutasari Nomor 03 tahun 2022 Tentang Rencana Kerja pembangunan desa tahun 2023
8. Peraturan Desa Kutasari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk kembali Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Masa Bhakti 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:

**KEDUA** : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut Diktum **KESATU** adalah membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut DIKTUM **KESATU** bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2023 dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagai Mana mestinya.

Ditetapkan di Desa KUTASARI  
Pada tanggal 2023

KEPALA DESA KUTASARI  
  
BASOEM KADANG DEWA, SE

Lampiran Keputusan  
Kepala Desa Kutasari

Nomor : 141/ 9

Tahun : 2023

Tentang : Susunan Pengurus KPMD  
Tahun 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	PURNAMA ADI SAPUTRA	KUTASARI RT 04/02	KORDINATOR
2	JALAL ABIDIN	KUTASARI RT 20/10	ANGGOTA
3	IMAM	KUTASARI RT 18/09	ANGGOTA
4	SUSETIANI	KUTASARI RT 06/03	ANGGOTA
5	UJI HARYANI	KUTASARI RT 09/05	ANGGOTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBA LINGGAT  
KEPALA DESA KUTASARI  
  
BASOEKI/KADANG DEWA, SE